

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara aktif berkontribusi terhadap pembangunan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, ilmu sosial, hukum, dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, negara harus melengkapi berbagai faktor pendukung, salah satunya adalah dana. Jika dana tidak mencukupi, program pemerintah tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama memastikan tersedianya pembiayaan yang memadai agar program-program tersebut dapat berhasil. Dalam perspektif ini, pajak sangat penting sebagai sumber dana pemerintah yang mendanai berbagai program pembangunan (Suandewi, 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang sekaligus negara kepulauan yang terbagi ke dalam Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lainnya yang sah, sehingga keberadaannya sangat penting bagi kemandirian fiskal daerah. Pajak daerah diklasifikasikan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan pemungutannya, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Suandewi, 2019).

Melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten/Kota atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi bertugas memungut pajak kendaraan bermotor. Definisi pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Fitriandi dalam Suastini, 2023) adalah pajak atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan kendaraan bermotor tersebut diperlukan sarana berupa jalan raya. Berdasarkan hal tersebut maka wajar apabila masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dibebankan secara wajar dari segi materiil oleh pemerintah sehingga alokasi pembebanan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan, dan pemeliharaan jalan raya. Oleh karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah, maka perlu adanya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kontribusi sektor tersebut. Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor belum tentu dapat meningkatkan pendapatan daerah jika tidak didukung dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Syah dan Krisdiyawati, 2017). Oleh karenanya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemungutan pajak daerah, yang perlu didukung oleh kebijakan yang tepat serta pelayanan publik yang optimal.

Kepatuhan pajak berperan penting dalam mendukung kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Namun rata-rata wajib pajak Indonesia masih belum menempatkan pembayaran pajak sebagai prioritas utama, sehingga pemerintah sering mengalami kesulitan dalam

merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan (Sukartha, 2018). Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mencapai target pajak pemerintah. Perlu digaris bawahi bahwa pembangunan daerah di setiap Kabupaten atau Kota sebagian didanai oleh pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak harus dioptimalkan semaksimal mungkin.

Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak yang dipungut pemangku kebijakan setingkat daerah kepada masyarakat atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kebutuhan akan alat transportasi pribadi saat ini sudah diprioritaskan banyak masyarakat dikarenakan kemudahan untuk menjangkau lokasi yang dituju secara cepat dan tepat waktu (Dwitrayani dan Sudiartana, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tercatat total kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif sampai periode 2024 sejumlah 157.080.504 unit dengan jumlah kendaraan pribadi 150.718.972 unit dan sisanya merupakan angkutan barang dan orang. Peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah menetapkan pemungutan pajak untuk kendaraan bermotor.

Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan alat transportasi pribadi yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari baik untuk kegiatan operasional ataupun non operasional serta adanya perkembangan inovasi dari jenis model kendaraan sehingga menarik minat beli masyarakat (Maheswari, 2023). Meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak, yang berdampak langsung pada pendapatan pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memberikan gambaran berdasarkan data mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor, berikut disajikan data Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (unit)
Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Denpasar	1.200.315	1.218.412	1.205.383	1.264.822	1.485.355
2.	Kab. Badung	780.630	793.885	831.501	885.934	825.039
3.	Kab. Gianyar	410.553	416.902	459.933	486.450	484.525
4.	Kab. Buleleng	421.426	429.917	450.766	476.575	476.645
5.	Kab. Tabanan	381.547	387.740	403.076	421.599	430.910
6.	Kab. Jembrana	197.148	201.486	241.259	250.746	259.689
7.	Kab. Karangasem	187.976	192.256	206.877	221.683	244.325
8.	Kab. Klungkung	123.979	126.236	162.346	170.966	192.323
9.	Kab. Bangli	108.383	110.761	118.476	124.491	192.923
Total		3.811.957	3.877.595	4.079.617	4.303.266	4.528.734
Rata-Rata Kenaikan			65.638	202.002	223.649	225.468

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Diolah) (2025)

Pada data yang disajikan dalam Tabel 1.1 menunjukkan daya beli kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota Provinsi Bali mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan minat masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor, yang tercermin dari rata-rata pertambahan unit kendaraan setiap tahunnya, yaitu sebesar 65.638 unit pada tahun 2020 sampai 2021, 202.002 unit pada tahun 2022, 223.649 unit pada tahun 2023 dan 225.468 unit pada tahun 2024. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung meningkatkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), yang merupakan bagian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kesenjangan antara jumlah kendaraan bermotor terdaftar dan realisasi pembayaran pajak menyebabkan masih adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor di berbagai Kabupaten/Kota. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengawasan dan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun rekapitulasi data mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Bali di sajikan Pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

No	Nama Wilayah	Tunggakan									
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Unit	Nominal	Unit	Nominal	Unit	Nominal	Unit	Nominal	Unit	Nominal
1.	Samsat Denpasar	158.360	86.084.344.300	137.033	103.557.451.300	97.292	67.104.822.500	110.204	59.456.202.400	102.974	78.503.763.900
2.	Samsat Badung	108.336	57.265.213.100	101.316	75.939.969.000	68.592	47.916.788.200	74.851	39.149.138.400	84.233	62.320.912.500
3.	Samsat Gianyar	49.530	23.895.773.800	61.922	41.732.433.200	41.370	24.645.716.800	36.056	16.489.793.600	46.965	28.983.892.500
4.	Samsat Buleleng	46.021	16.806.201.600	54.388	27.413.307.900	44.220	21.146.246.200	37.292	13.893.553.900	48.485	25.395.924.100
5.	Samsat Tabanan	40.722	17.418.793.900	44.506	25.598.743.800	34.431	18.915.128.200	29.507	12.732.577.700	35.958	21.015.470.600
6.	Samsat Jembrana	19.561	7.178.378.900	26.345	12.701.887.700	21.472	10.276.826.800	14.879	6.057.441.000	18.092	9.934.415.400
7.	Samsat Karangasem	22.124	9.404.509.900	30.485	17.171.830.100	24.170	12.755.168.300	18.050	7.427.0308.200	26.761	15.099.813.500
8.	Samsat Klungkung	14.569	6.382.115.700	18.259	11.584.542.000	13.150	7.460.142.600	10.969	4.525.148.100	14.226	7.592.886.900
9.	Samsat Bangli	11.910	5.604.212.500	16.106	10.550.617.600	14.140	8.263.316.500	9.888	4.525.148.100	14.226	9.708.569.800
Total		471.133	230.039.543.700	490.360	326.250.782.600	358.837	218.484.174.100	341.696	164.480.606.800	392.096	258.555.649.200

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Bali selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif, baik dari sisi nominal tunggakan maupun jumlah kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Pada tahun 2020, tunggakan tercatat sebesar Rp230.039.543.700 dari 471.133 unit kendaraan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp326.250.782.600 dengan 490.360 unit kendaraan. Selanjutnya, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp218.484.174.100 dengan 358.837 unit kendaraan dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi

Rp164.480.606.800 dengan 341.696 unit kendaraan. Namun demikian, pada tahun 2024 tunggakan kembali meningkat menjadi Rp258.555.649.200 dengan 329.096 unit kendaraan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali belum menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Meskipun sempat terjadi penurunan tunggakan selama dua tahun berturut-turut, peningkatan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa stabilitas kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya tercapai.

Jika dianalisis berdasarkan wilayah, Kota Denpasar secara konsisten mencatat nominal tunggakan tertinggi selama periode penelitian. Pada tahun 2020 tunggakan tercatat sebesar Rp86.084.344.300 dengan 158.360 unit kendaraan dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp103.557.451.300 dengan 137.033 unit kendaraan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, tunggakan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp78.503.763.900 dengan 102.974 unit kendaraan. Tingginya nominal tunggakan di Denpasar berkorelasi dengan besarnya jumlah kendaraan bermotor serta perannya sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali.

Kabupaten Badung menempati posisi kedua dengan nominal tunggakan yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp57.265.213.100 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp75.939.969.000 pada tahun 2021. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 tunggakan kembali meningkat menjadi Rp62.320.912.500 dengan 84.233 unit kendaraan. Pola yang serupa juga terlihat pada Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng, yang mengalami peningkatan pada tahun 2021, penurunan pada tahun 2022 dan 2023,

serta kembali meningkat pada tahun 2024. Pola fluktuatif yang relatif seragam tersebut menunjukkan bahwa dinamika tunggakan terjadi secara merata di beberapa wilayah utama Provinsi Bali.

Secara khusus, Kabupaten Tabanan menunjukkan dinamika tunggakan yang cukup jelas. Pada tahun 2020 tunggakan tercatat sebesar Rp17.418.793.900 dengan 40.722 unit kendaraan dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp25.598.743.800. Selanjutnya, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp18.915.128.200 dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi Rp12.732.577.700. Namun pada tahun 2024 tunggakan kembali meningkat menjadi Rp21.015.470.600 dengan 35.958 unit kendaraan. Kenaikan kembali setelah dua tahun penurunan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan belum stabil dan belum menunjukkan pola perbaikan yang berkelanjutan.

Kabupaten Tabanan merupakan wilayah dengan struktur perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana terlihat dari fluktuasi tunggakan selama periode penelitian.

Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakstabilan kepatuhan ini berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan

Bermotor.

Berdasarkan fenomena tersebut, Kabupaten Tabanan menjadi relevan untuk dijadikan lokasi penelitian karena dinamika tunggakan yang terjadi mencerminkan adanya permasalahan kepatuhan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan menjadi penting sebagai dasar empiris dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan populasi penelitian yang berfokus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan, diperlukan analisis yang lebih spesifik mengenai struktur tunggakan berdasarkan jenis kendaraan. Mengingat sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan jumlah paling dominan, maka data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor jenis sepeda motor di Kabupaten Tabanan tahun 2020–2024 disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Jenis Sepeda Motor
di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024

Tahun	Unit yang Terdaftar	Unit yang Terealisasi	Unit Menunggak	Persentase Unit Menunggak
2020	381.547	175.932	205.615	53,89%
2021	387.740	164.741	222.999	57,51%
2022	397.580	170.117	227.463	57,21%
2023	415.055	173.130	235.925	56,84%
2024	439.880	191.794	248.086	56,40%

Sumber: Kantor SAMSAT Bersama Tabanan (2025)

Berdasarkan Tabel 1.3, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor di Kabupaten Tabanan selama periode 2020–2024 tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase unit yang menunggak pajak yang secara konsisten berada di atas 50% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, dari 381.547 unit kendaraan yang terdaftar, hanya 175.932 unit atau 46,11% yang melakukan pembayaran

pajak, sedangkan 205.615 unit atau 53,89% tidak melakukan pembayaran (menunggak). Pada tahun 2021, jumlah kendaraan terdaftar meningkat menjadi 387.740 unit. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Jumlah unit yang menunggak justru meningkat menjadi 222.999 unit atau 57,51%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada periode 2022–2024, meskipun jumlah kendaraan terdaftar terus mengalami peningkatan hingga mencapai 439.880 unit pada tahun 2024, persentase tunggakan tetap berada pada kisaran 56–57%. Walaupun terjadi sedikit penurunan persentase tunggakan pada tahun 2023 dan 2024, proporsinya masih menunjukkan bahwa lebih dari separuh wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Ni Putu Devi Arisanty, S.IP, MAP. Selaku Kepala Seksi Pelayanan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, menjelaskan :

“Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu, kurangnya kesadaran para wajib pajak seharusnya para wajib pajak harus lebih sadar untuk apa pajak itu harus dibayarkan dan nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu, adapun data wajib pajak yang tidak lengkap dan pemindahtangan kendaraan bermotor tanpa balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat tinggal”.

Adapun hasil wawancara yang juga dilakukan kepada wajib pajak terdapat berbagai alasan yang dibagikan tentang Faktor-faktor yang menjadi penghambat Wajib Pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak I Nyoman Sukarja yang sehari-hari bekerja sebagai Petani mengaku terlambat

melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang alasannya sebab motor itu yang ia sering gunakan sudah motor tua/lama dan hanya digunakan untuk pergi ke sawah saja. Jadi, karena itu ia tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Wajib pajak kendaraan bermotor I Made Widana ia merupakan seorang pedagang yang berjualan di Pasar Baturiti dari jam empat pagi sampai jam satu siang, ia mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor karena tidak mempunyai waktu untuk datang ke Kantor SAMSAT ketika ia pulang dari pasar. Wajib pajak kendaraan bermotor I Wayan Wibisana alasannya terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena motor bekas yang dibelinya belum dilakukan balik nama dan juga motor yang dibelinya pajaknya sudah mati, ia membeli motor tersebut dengan harga yang tidak mahal. Maka dari itu, kondisi tersebut menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Mardhatilla et al., (2023), Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu dalam Agun, dkk 2022). Dan menurut Rumiya, (2017) Kepatuhan wajib pajak yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya

tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kemampuan keuangan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Dhiu dan Handayani, 2023). Kesadaran wajib pajak adalah sebuah sikap yang mempunyai niat positif individu guna memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa oleh pihak manapun (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina dkk. (2022) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Sulistyowati (2018) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman

serta pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik dan konsisten, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan

Pendapat berbeda oleh Hadianito dkk. (2024) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fisikus, dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan, adanya persepsi wajib pajak merasa bahwa ketidakadilan akan sistem perpajakan, dan wajib pajak berada pada situasi ekonomi yang sulit. Dan begitupun dengan Fatikasari dkk. (2024) melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Gerung) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, yang mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, serta konsekuensi perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan penguasaan ilmu tentang pajak yang dapat diterapkan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan (Graha dkk., 2024). Selain itu, pengetahuan pajak diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan baik yang berkaitan dengan sistem perpajakan, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan (Kowel dkk., 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhnia dkk. (2023) melakukan penelitian tentang Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan dan kepatuhan Wajib pajak, yang menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik/tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Dan begitupun dengan Putri dan Setiawan (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Widajantie dkk. (2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Surabaya Selatan, yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Herwinarni dan Anggraeni (2016) dalam penelitiannya di SAMSAT Tanjung Kabupaten Brebes, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilik kendaraan bermotor masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur pembayaran pajak serta fungsi dan manfaat pajak bagi negara.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo dalam

Efriyenty (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi berperan sebagai alat pengendalian yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, di mana semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin besar dorongan bagi wajib pajak untuk patuh. Selain itu, transparansi dan penegakan hukum yang kuat dalam penerapan sanksi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Setiawan dan Rahmawati, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Nugraeni (2024), Melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus di Kabupaten Sleman, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak ialah teguran yang ditujukan kepada individu karena memperlambat atau melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Sanksi yang jelas akan mendorong wajib badan patuh dalam pembayaran pajaknya, tetapi sanksi yang kurang tegas akan membuat mereka tidak patuh. Dan begitupun dengan Agun dkk. (2022) melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi yang menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak.

Pendapat berbeda yang diberikan oleh Karlina dan Ethika (2020) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan begitupun dengan Irfana dkk. (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini dikarenakan pemberian sanksi yang tidak memberatkan wajib pajak belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor Keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kualitas pelayanan. Menurut Harianja dan Jakaria (2023) Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai pelayanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak dalam upaya memenuhi persyaratan administrasi perpajakan dengan mengikuti standar pelayanan mengedepankan kepuasan wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang diberikan (Parasuraman dalam Deda & Hardianto, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatussifa dan

Riduwan (2025), melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik, seperti kemudahan akses informasi, profesionalisme petugas, dan sistem administrasi yang efisien meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan begitupun dengan Masur dan Rahayu (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh sehingga wajib pajak merasa nyaman dan puas akan pelayanan yang diberikan pada saat membayar pajak kendaran bermotor.

Pendapat berbeda yang diberikan oleh Dewi dkk. (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Klungkung, menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan begitupun dengan Kurniawati dan Susanto (2021) melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kelima yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan keuangan. Sarira (2023) mendefinisikan kemampuan keuangan

sebagai kemampuan individu dalam mengelola dan mengatur keuangan secara tepat dan bertanggung jawab, mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, serta utang. Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengambil keputusan keuangan yang mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Lusardi dan Mitchell dalam Khairunnisah dkk. (2024) mengatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan memahami dan menggunakan konsep dasar keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Togler dalam Erlina dkk. (2018) menyatakan bahwa kondisi keuangan tercermin dari kemampuan individu memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada pinjaman. Dengan demikian, kemampuan keuangan merupakan hasil dari kombinasi literasi keuangan yang baik dan kondisi keuangan yang sehat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pricilia dan Fajriana (2023) Melakukan penelitian tentang Pengaruh Kemampuan Keuangan *Financial* dan Kewajiban Moral Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang menunjukkan bahwa kemampuan finansial wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi financial wajib pajak yang baik akan membuat wajib pajak semakin patuh karena wajib pajak sudah memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sehingga akan patuh membayar pajak.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Panjaitan (2022) dalam penelitiannya mengenai analisis faktor-faktor pelaporan kewajiban perpajakan dengan kondisi

keuangan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pemahaman sanksi perpajakan, serta pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak. Namun demikian, persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan wajib pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Beragamnya hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pengaruh setiap faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik wilayah dan wajib pajaknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan merupakan masalah yang akan dicoba untuk diamati dan diteliti. Dalam kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kemampuan keuangan, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, dan pemeriksaan pajak. akan tetapi tidak dapat semuanya diteliti dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemampuan keuangan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis ingin melanjutkan penelitian yang

berjudul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TABANAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?
5. Apakah kemampuan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?
6. Apakah kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?

7. Apakah kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?
8. Apakah kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?
9. Apakah kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di

Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kemampuan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
8. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.
9. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris kemampuan keuangan memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan

rujukan bagi penelitian sejenis, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kemampuan keuangan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil dari kajian ini diharapkan mampu menciptakan pemahaman tentang aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

b) Bagi Kantor Samsat Tabanan

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Samsat Tabanan.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan membahas *Theory of Planned Behaviour*, Teori Atribusi, pengertian pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemampuan keuangan.

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) merupakan perluasan dari *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Ajzen dan Fishbein mengembangkan teori perilaku terencana pada tahun 1991 dengan menambahkan penjelasan bahwa seseorang dapat bertindak karena berdasarkan niat atau intensi hanya ketika orang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya (*Perceived Behavior Control*) (Icek Ajzen dalam Harasuddin, 2024). Teori perilaku terencana mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya (Mahyarni dalam Harasuddin, 2024). Penambahan variabel ini bertujuan untuk memahami keterbatasan individu dalam berperilaku. Faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya, yang bersumber dari keyakinan terhadap kemampuan untuk mengendalikan perilaku tersebut (Ulfah dalam Harasuddin, 2024).

Teori perilaku terencana ini dapat dikaitkan dengan timbulnya perilaku seseorang individu yang ditentukan oleh niat dan motivasi individu tersebut. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. Keyakinan Individu (*Behavioral Beliefs*)

Pandangan individu tentang hasil dari suatu tindakan dan bagaimana hasil tersebut dievaluasi (*beliefs strength and outcome evaluation*), apakah perilaku tersebut menguntungkan (positif) atau negatif dari setiap hasil atau pengalaman yang diantisipasi berkontribusi terhadap kemungkinan seseorang melakukan suatu perilaku dengan mengasumsikan bahwa apakah sesuatu yang akan dilakukan menghasilkan hasil atau mempunyai faktor negatif (Icek Ajzen dalam Harasuddin, 2024). Gagasan individu yang mempengaruhi perilaku individu, baik positif maupun buruk, disebut sebagai sikap. Menurut penjelasan di atas, perilaku kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh keyakinan atau kepercayaan wajib pajak terhadap konsekuensi, serta penilaian wajib pajak sendiri terhadap konsekuensi dan perilaku atau niat yang ditampilkan (Putri dalam Harasuddin, 2024).

2. Keyakinan Normatif (*Normative Beliefs*)

Keyakinan Normatif (*Normative Beliefs*) adalah keyakinan tentang apakah orang lain yang penting itu sendiri (keluarga, teman, dll) yang melakukan perilaku tersebut. Keyakinan ini berkontribusi pada tekanan sosial yang dirasakan secara keseluruhan untuk terlibat dalam perilaku atau norma subyektif (Ajzen dalam Harasuddin, 2024). Keyakinan normatif adalah faktor yang berasal dari luar individu mengenai persepsi orang lain atau *referent* dan kelompok yang berpengaruh bagi individu tersebut seperti orang tua, teman,

atasan, rekan kerja, sahabat, dan lain sebagainya. *Normative beliefs* juga didefinisikan sebagai adanya persepsi seseorang terhadap tekanan sosial yang dihadapi untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Seseorang memiliki keyakinan bahwa orang lain atau kelompok tertentu menerima atau tidak menerima perilaku sesuai dengan kelompok (Ulfah dalam Harasuddin, 2024).

3. Keyakinan Kontrol Perilaku (*Perceived Behavior Control*)

Perceived Behavior Control merupakan keyakinan seseorang mengenai ada atau tidaknya hal-hal yang mendukung atau menghalangi untuk menunjukkan suatu perilaku. Misalnya berupa sumber daya dan waktu. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya kekurangan sumber daya atau tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk menunjukkan perilaku tertentu, maka orang tersebut tidak akan memiliki intensi (niat) yang kuat untuk menunjukkannya. Selain itu, *Perceived Behavior Control* juga ditentukan oleh pengalaman di masa lalu seseorang terhadap suatu perilaku yang dipengaruhi juga oleh informasi yang didapatkan dari orang lain, misalnya dari pengalaman orang-orang yang dikenalkannya seperti teman, keluarga, pasangan, dan lain-lain (Ulfa dalam Harasuddin, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, teori tersebut menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku. Teori tersebut dapat digunakan untuk mengetahui perilaku wajib pajak dalam memahami perpajakan yang diberlakukan, memahami prosedur ataupun sistem yang berlaku dalam perpajakan, dan memiliki sikap dapat mempercayai pejabat berwenang yang ada pada otoritas pajak.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi individu yang meyakini bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, terlebih dahulu individu atau wajib pajak akan memikirkan maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak timbul karena adanya niat dari individu untuk berperilaku. *Theory of planned behavior* cocok digunakan untuk mendeskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Anggraini dalam Harasuddin, 2024).

Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh Sikap terhadap perilaku, Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh adanya niat dari wajib pajak itu sendiri. Sedangkan timbulnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap wajib pajak yang terbentuk dari keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh wajib pajak, diyakini dan dialami oleh wajib pajak itu sendiri tentang pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan wajib pajak mengenai perilaku kepatuhan pajak ini pun akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan pajak yang dapat bersifat positif atau negatif. Selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh ataupun tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi niat ini dapat berubah karena pengaruh orang sekitar ataupun faktor lain. Kontrol perilaku dapat terjadi apabila terdapat actual control diluar kehendak individu sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Semakin positif sikap dan norma subjektif terhadap perilaku individu, maka semakin besar pengaruh

kontrol yang dipersepsikan oleh individu, sehingga semakin kuat niat yang timbul untuk memunculkan perilaku tertentu (Aisyah dalam Harasuddin, 2024).

Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak serta memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara, (*behavioral beliefs*).

Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berkaitan dengan *control beliefs* dimana sanksi pajak dan kualitas pelayanan dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak yang dikenakan untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak ditambah dengan kualitas pelayanan terbaik dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Teori Atribusi

Bernard Weiner dan Fritz Heider menciptakan istilah "teori atribusi" pada tahun 1958. Ide ini menggambarkan bagaimana orang berperilaku. Teori atribusi meneliti bagaimana individu, baik secara individu maupun organisasi, mendapatkan kesimpulan tentang alasan perilaku (Kriyantono, 2017). Menurut Fritz Heider, perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi variabel internal (dari dalam individu) dan eksternal (dari luar individu) (Fahlevi dkk, 2023). Menurut Harold Kelley dan Bernard Weiner, teori atribusi menjelaskan bagaimana sikap individu terhadap keadaan sekitar yang mengakibatkan munculnya persepsi sosial. Terdapat dua jenis teori atribusi, yaitu (Fahlevi dkk., 2023):

1. Atribusi internal (*dispositional attributions*), mengacu pada aspek perilaku individu yang mencakup motivasi, kemampuan, persepsi diri dan kepribadian.
2. Atribusi eksternal (*situational attributions*), dipicu oleh lingkungan sekitar, seperti pandangan masyarakat, keadaan sosial, dan nilai-nilai sosial yang ada.

Menerapkan teori atribusi penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berkorelasi dengan pola pikir wajib pajak yang ditentukan oleh hasil ketetapan pajak orang pribadi. Sudut pandang dalam membuat suatu penilaian dalam hal ini dipengaruhi oleh unsur eksternal dan internal individu (Fahlevi dkk., 2023). Individu akan bereaksi buruk jika diatribusikan sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dan menimbulkan kemarahan publik, menurut teori atribusi. Akan tetapi, akan menghasilkan respon yang baik jika individu ditempatkan sebagai pihak yang bebas dari kesalahan dan menimbulkan simpati publik (Kriyantono, 2017).

Pemahaman dan reaksi individu terhadap suatu peristiwa yang melingkupinya akan terungkap dengan memahami berbagai alasan atas kejadian yang dialaminya, menurut teori atribusi. Ketika berhadapan dengan berbagai kondisi dan keadaan, ada kekuatan internal dan eksternal yang terkait dengan atribut dan sikap individu. Menurut Fritz Heider, kekuatan internal ini bisa berupa kelelahan, kemampuan, dan usaha. Cuaca dan aturan yang berlaku adalah contoh gaya luar. Kedua kekuatan ini dapat berdampak pada perilaku individu pada saat yang bersamaan (Fahlevi dkk., 2023). Oleh karena itu, perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan teori atribusi membantu menjelaskan alasan di balik tindakan individu dalam situasi tertentu.

Dalam penelitian ini, teori atribusi dianggap relevan karena menjelaskan perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan kemampuan keuangan) dan atribusi eksternal (sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan) yang dapat mengubah sikap seseorang, khususnya sikap untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan memenuhi semua tanggung jawab perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Definisi Pajak

Ada berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), Pajak yaitu kontribusi wajib untuk negara terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak ialah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan langsung dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2017) pengertian pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjukan dan gunanya untuk pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi lain dari pajak dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2017) yaitu iuran wajib berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,

gunanya untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber dana yang diperoleh dari rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pujiastuti & Tahwin, 2016).

Menurut Mardiasmo (dalam Subagiyo, 2018) Pajak daerah merupakan iuran wajib bagi orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada daerah tanpa menerima imbalan secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan suatu daerah. Menurut Rumengan dkk., (2015) Pajak Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak daerah dapat diperoleh dari Pajak Asli Daerah ataupun pajak negara yang diberikan kepada daerah yang kemudian disebut sebagai pajak daerah.

2. Pajak daerah yang dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah yang dikuasainya atau wilayah administratif suatu daerah.
3. Hasil dari pemungutan pajak daerah digunakan untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh daerah sebagai badan hukum untuk pembiayaan urusan rumah tangga suatu daerah.
4. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pemungutan pajak daerah bersifat memaksa kepada masyarakat yang wajib dibayarkan sesuai wilayah administratif yang dikuasainya.

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Aswati dkk dalam Kusumawati dkk., (2021) Pajak kendaraan bermotor yaitu penegakan pajak yang dipotong mengenai dasar kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang dibayar oleh pemilik setiap tahunnya. Kendaraan Bermotor merupakan kendaraan yang diberi energi melalui mesin dan digunakan untuk transportasi darat, serta dipergerakan melalui peralatan teknis berbentuk motor listrik maupun alat lain yang mempunyai fungsi melakukan pengubahan sebuah sumber energi kepada tenaga untuk menggerakkan kendaraan.

Menurut Siahaan dalam Sanadi dkk. (2024), pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang bersifat wajib bagi pemilik kendaraan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai

lembaga yang berwenang dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan perpajakan daerah.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Iftakukhoiri dan Bagana (2023) Kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai memasukkan serta melaporkan informasi yang diperlukan secara tepat waktu, mengisi dengan benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tanpa paksaan dengan tepat waktu. Menurut Rahayu dalam Amri dan Syahfitri (2020) Kepatuhan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Ilhamsyah dkk, (2016) Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memahami manfaat dan fungsi perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara serta perannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Cahyanti et al. 2019). Menurut Nirajenani dkk. (2018), bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dapat terlihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak serta pemahaman wajib pajak dalam membayarpajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memiliki pemahaman dan sikap yang memengaruhi perilakunya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Irmawati Sophia, 2015). Selanjutnya bahwa kesadaran

wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dkk dalam Sudiarto, 2020).

Menurut Irianto dalam Patriandari & Safitri (2021) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayarkan pajak karena menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Ariesta dan Latifah, 2017).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran perpajakan berdampak logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

2.1.8 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel dkk., 2019).

Menurut Hertati Lesi (2021), pengetahuan pajak merupakan ilmu yang dimiliki Wajib Pajak sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi cenderung memiliki kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Wajib Pajak yang pengetahuannya rendah, karena kurangnya pemahaman perpajakan dapat berdampak pada lemahnya kesadaran untuk taat terhadap aturan perpajakan (Komalasari dan Singgih, 2025).

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan

yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel dkk, 2019).

2.1.9 Sanksi Perpajakan

Menurut Rois dan Fadrih (2022) Sanksi Pajak merupakan bentuk jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan dibentuk untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan perpajakan. Dibentuknya sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya penerpakan sanksi pajak yang konsisten dan adil, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Wirapati dan Jati dalam Chrisita (2022), sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan dapat dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma perpajakan sehingga dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:64), sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya dalam bentuk bunga dan kenaikan akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta sanksi pidana berupa

hukuman yang diterapkan oleh fiskus untuk memberikan efek jera agar norma perpajakan dapat dipatuhi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sedangkan menurut Hantono dan Sianturi (2021) Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi dari perpajakan itu sendiri adalah untuk mengatur sekelompok orang atau individu untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah tingkat penerapan sanksi, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.10 Kualitas Pelayanan

Menurut Suryanti & Sari (2018), kualitas pelayanan merupakan cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Menurut Pranadata dalam Astuti dkk (2020) Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Menurut Harefa & Siregar, (2024) Kualitas pelayanan pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Menurut Agustin & Putra, (2019) Kualitas pelayanan tercermin dari tingkat kepuasan konsumen yang diukur melalui perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan. Pelayanan yang mampu memenuhi bahkan melampaui harapan konsumen dikategorikan sebagai pelayanan yang berkualitas dan sangat memuaskan.

Menurut Sapriadi dalam Fahmi dan Hari, (2023) Kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai pembandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya.

2.1.11 Kemampuan Keuangan

Menurut Pricilia dan Fajriana (2023) Kemampuan finansial adalah situasi yang menunjukkan finansial ekonomi seseorang melalui bekerja yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan keuangan melibatkan kemampuan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan utang dengan cara yang mendukung pencapaian tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang (Sarira, 2023).

Menurut Taylor dalam Wijaya dan Pamungkas (2021), *“Financial capability reflects people’s knowledge of financial matters, their ability to manage their money, and to take control of their finances.”* Dengan demikian, kemampuan keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak dalam mengelola serta mengendalikan keuangannya, sehingga mendukung pengambilan keputusan keuangan secara bijaksana, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Financial capability adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan keuangan (Arifin, 2018). Menurut Ranta & Salmela (2018), *financial capability* didefinisikan berdasarkan sumber daya keuangan yang tersedia dan dalam pendekatan subyektif berdasarkan persepsi pribadi dalam mengelola ekonomi. Financial capability terdiri dari tiga komponen (Dewi et al., 2020):

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan,
2. Keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan keuangan;
3. Tanggung jawab terhadap keuangan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan dan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan kerangka konseptual serta digunakan sebagai bahan perbandingan dan penguat dalam perumusan variabel dan hipotesis penelitian ini. Secara singkat, penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yasa, dkk. (2017) melakukan penelitian berjudul “ Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta variabel moderasi kondisi keuangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian juga kondisi keuangan wajib pajak, juga mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan empat variabel independen, sedangkan penelitian sebelumnya hanya

menggunakan dua variabel independen. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu teknik analisis, yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dua teknik analisis, yaitu regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

2. Hurummaqsuroh (2018) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderating (Studi kasus WPKB yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Semarang)”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak, serta variabel moderasi berupa kondisi keuangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang. Demikian pula, kondisi keuangan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta mampu memoderasi hubungan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan empat variabel independen, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua variabel independen. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Semarang. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2018. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen.

3. Nugroho (2019) melakukan penelitian berjudul “Analisis Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta)”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan E-samsat, pengetahuan wajib pajak dan saksi pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta, sedangkan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan empat variabel bebas serta satu variabel moderasi, yaitu kemampuan keuangan, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel independen tanpa melibatkan variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*), sementara penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2019. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

4. Karlina, dkk. (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan variabel moderasi kemampuan keuangan serta menerapkan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel moderasi dan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak perpajakan, dan sanksi perpajakan.

5. Fathurrahmah (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Survei Persepsi Wajib Pajak pada SAMSAT Kabupaten Sumedang)”. Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Adapun variabel moderasi yang digunakan adalah kondisi keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier

berganda dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan berada pada kategori sangat baik. Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi hubungan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan satu teknik analisis, yaitu teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dua teknik analisis, yaitu regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis*. Selain itu, penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel moderasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2021. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

6. Suwanti (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua)”

Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan pajak, sedangkan variabel independen pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan kepercayaan wajib pajak, serta kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan pemeriksaan pajak dan kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi keuangan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak dan kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), sementara penelitian sebelumnya menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel independen pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.

7. Nastiti (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo). Variabel dependen

dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem samsat *drive thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sedangkan sistem samsat *drive thru* dan tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan melibatkan variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2021. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen, serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen.

8. Dewi (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Badung”. Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen

kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Badung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan melibatkan variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor UPTD SAMSAT Badung. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen.

9. Valentina (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem)”. Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen pemahaman pajak,

sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pegawai pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan melibatkan variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak, serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen.

10. Suastini (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar”. Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi

pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar, sedangkan kewajiban moral dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Gianyar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan melibatkan variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor SAMSAT Gianyar. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, serta kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen.

11. Maritu (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Badung”. Variabel dependen dalam penelitian adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesaadran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan melibatkan variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor SAMSAT Badung. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan wajib pajak sebagai variabel independen.

12. Khairunnissa (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pendapatan, dan kualitas pelayanan. Adapun sanksi pajak berperan sebagai variabel moderasi. Teknik analisi yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak mampu memperkuat pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tetapi sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh kesadaran membayar pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan kemampuan keuangan sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sanksi pajakan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), sementara penelitian sebelumnya menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian sebelumnya berlokasi di Kantor SAMSAT Jakarta Barat. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025, sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2024. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, serta pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen.